

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak-anak, dewasa, dan usia lanjut. Tindak kriminal dan kejahatan ada beberapa macam, mulai dari kejahatan kecil sampai pada kejahatan besar yang merugikan diri sendiri dan negara.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan faktor ekonomi misalnya, jika terjadi krisis ekonomi dalam masyarakat maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan semakin besar. Semua itu disebabkan karena masyarakat akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup.

Susahnya mencari pekerjaan juga merupakan faktor pendukung meningkatnya tindakan kriminalitas dalam masyarakat yang ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa harus bersusah payah bekerja. Faktor agama juga merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat cenderung berbuat pelanggaran, karena kurangnya pengetahuan agama masyarakat sehingga mereka kadang tidak memperhatikan norma dan aturan yang ada dalam agamanya masing-masing.

Suatu tindakan kejahatan yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan

¹ Kristini Kartono, *Dasar-Dasar Sosial*, 2007, Poin-Grafika, Bandung

adalah perjudian dimana kejahatan ini sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi sifatnya rekreatif dan netral.² Masih menempel di ingatan kita, sewaktu kita masih kecil, tengah bermain-main kelereng, Barangsiapa yang menang, mendapat hadiah segenggam kelereng, kemenangan dalam jenis permainan lainnya maendapat hadiah berupa: didukung oleh teman melintas halaman jika kalah bermain, sebab gelang karet nya tertindih oleh milik lawan , dia harus membayar lima gelang karet, orang bertaruh buah kecil atau uang sebribil (setengah sen) pada permainan dakon, bermacam-macam bentuk permainan anak-anak tersebut sudah mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan karena di dalamnya ada unsur pertaruhan³.

Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi social.⁴ Permainan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, akan tetapi orang dewasa juga memiliki bermacam-macam permainan dari permainan kartu, dadu, sampai segala bentuk sport dan games yang tidak luput dari unsur perjudian.

Masyarakat menyadari kalau perjudian itu adalah perbuatan melanggar hukum dengan sanksi pidana, namun semua itu tidak cukup untuk membuat masyarakat berhenti untuk melakukan perjudian bahkan masyarakat menganggap

kalau itu hanya gertakan dari polisi. Oleh Hazari dikatakan, bahwa kaidah-kaidah hukum merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan pada kebebasan pribadi, akan tetapi secara serentak mengekang pula kebebasan tersebut dengan suatu gertakan maupun ancaman paksaan yang merupakan ancaman hukum.⁵

Masyarakat sudah terbuai angan-angan dengan hasil yang bisa didapatkan dari berjudi. Banyak Negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi soaial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa Negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekwensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.⁶

Perjudian itu merupakan sebuah kejahatan yang sudah terorganisasi dan sulit untuk di musnahkan oleh hukum yang berlaku. Dalam pembahasan tentang kejahatan terorganisasi yang mempunyai landasan etnis, maka segi kriminalitasnya sajalah yang mesti digali, kejahatan tidak bersifat genetic kejahatan juga bukan merupakan ciri kebangsaan seseorang.⁷ Tindak pidana judi ini sudah jelas dilarang oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan

⁵ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 111.

⁶ <http://www.wikipedia.com>, *perjudian*, Sabtu 17 maret 2007.

⁷ Antonio Nicaso dan Lee Lamothe, *MaflaGglobal Sebuah Ekspose Mega-Kejahatan Dunia Masa Kini*, Grafitapers, Jakarta, 2003, hlm 37.

Undang-undang No. 7 tahun 1974 Tentang penertiban perjudian.

Permainan judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, kalau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.⁸ Ketentuan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 Tentang Tindak Pidana Perjudian, sudah sangat jelas bahwa perjudian itu dapat dikenakan hukuman yang berat. Baik yang mengadakan judi maupun yang turut serta berjudi.

Aksi damai pro legalisasi judi maupun wacana yang menghendaki agar judi diberantas yang semakin gencar akhir-akhir ini semakin menguat keinginan sejumlah warga untuk mempertahankan eksistensi berbagai bentuk perjudian yang sangat akrab dengan kaum miskin yang mengharapkan gampang dan cepat dapat duit dalam sekejap dengan pengorbanan yang relatif kecil.⁹

Umumnya mereka itu menaruh harapan semu untuk melipatgandakan uangnya, gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semuanya mendorong rakyat kecil untuk mengkhayalkan keuntungan dengan

⁸ <http://www.wikipedia.com>, *perjudian*, Sabtu 17 maret 2007.

⁹ www.nasional.com, *Kaum Miskin Menderita*

harapan spekulatif, dengan jalan membeli lotre buntut, ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi dan membeli lotre buntut.¹⁰

Perjudian ini sudah dilarang tapi masyarakat cukup pintar mengelabui pihak kepolisian sehingga melakukan perjudian tanpa rasa takut untuk tertangkap dan dijerat hukum. Lebih memprihatinkan lagi kejahatan perjudian ini semakin besar dan menyebar bagai jamur di musim hujan seiring perkembangan zaman. Salah satu judi yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita yaitu judi kupon putih yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Sebelum nama ini dipakai judi kupon putih disebut judi porkas sekitar tahun 1980-an, di pulau jawa dan sumatra biasanya masyarakat juga menyebutnya dengan nama lain yaitu judi togel (toto gelap) atau togel kuda lari, namun pada tahun 1990 nama porkas berubah menjadi kupon putih, perubahan ini terjadi karena judi porkas sudah tercium oleh pihak kepolisian. Jadi untuk mengelabui pihak kepolisian porkas dirubah namanya menjadi kupon putih.

Kupon putih juga disambut dengan gembira oleh masyarakat sehingga penyebarannya sangat cepat. Mulai penyebarannya secara diam-diam hingga sampai sekarang judi kupon putih sudah merupakan rahasia umum di tengah masyarakat dan pihak kepolisian. Judi kupon putih ini di

¹⁰ Kertini Hartono, *Perilaku Sosial*, 2007, PetaGrafindo, Remaja

terstruktur sedemikian rupa sehingga sulit untuk diberantas. Mulai dari bandar besar sampai pada bandar kecil yang ada di desa-desa.

Bentuk judi kupon putih ini berupa selembar kertas kosong yang berwarna putih yang nantinya digunakan untuk menulis angka pilihan yang akan dipertaruhkan dengan harga sesuai jumlah angka yang dipertaruhkan. Selain berupa nomor juga terdapat shio dimana shio ini merupakan gambar binatang yang nantinya juga digunakan sebagai taruhan. Jika angka yang dipilih keluar maka pelaku judi akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang maksudnya adalah semakin besar jumlah angka yang dipertaruhkan maka semakin besar jumlah uang yang didapatkan. Kertas ini kemudian dikumpulkan ke bandar besar untuk dilakukan pengundian. Para bandar besar kemudian mengirim hasil undian dengan menggunakan fax dan telepon ke semua bandar-bandar yang ada di kampung-kampung.

Para pelaku judi bisa mengetahui nomor undian saat pagi hari dan bagi yang nomor undiannya keluar akan mendapatkan uang sesuai jumlah angka yang dipasang dan bagi yang nomor undiannya tidak keluar tidak mendapatkan apa-apa malah tidak banyak dari mereka yang menanggung kerugian.

Banyak dari penjudi yang bisa melakukan apa saja demi mendapat nomor keberuntungan misalnya pelaku judi pergi ke dukun-dukun untuk meminta keberuntungan dan percaya pada tahayul dan mimpi yang mereka tidak sadari kalau itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang oleh agan

yang paling besar peredarannya dan sampai sekarang belum bisa dijangkau oleh pihak kepolisian. Sering bandar judi kupon putih dan pelaku judi kupon putih ditangkap tapi dengan gampang mereka bisa bebas dari jeratan hukum, ini merupakan tanda tanya besar bagi kita semua kenapa bandar dan pelaku bisa keluar dalam waktu yang sangat cepat.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Tindak pidana Perjudian, pelaku perjudian diancam dengan hukuman maksimal sepuluh tahun. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian belum optimal. Meskipun pihak kepolisian sudah sering melakukan razia terhadap pengedar dan bandar judi kupon putih hal itu tidak membuat jumlah pengedar dan bandar berkurang malah justru menunjukkan peningkatan dari jumlah pengedar, bandar dan pembelinya. Hal ini patut dipertanyakan, apakah dalam melakukan razia pihak kepolisian benar-benar bersungguh-sungguh atau hanya formalitas saja.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Namun kesalahan ini tidak sepenuhnya merupakan wujud ketidaksungguhan pihak kepolisian, namun bisa jadi meningkatnya jumlah pengedar judi kupon putih disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang cenderung ingin enak tanpa harus bersusah payah untuk bekerja.

Peminat judi kupon putih mulai dari kalangan ba

menengah atas tapi lebih memerhatikan lagi judi kupa

tempat orang menengah ke bawah untuk mengais pendapatan yang tidak jarang hanya membuat hidup mereka semakin susah.

Perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kalau kesadaran untuk berhenti melakukan perjudian tidak datang dari diri masing-masing masyarakat maka sekuat apapun aturan perundang-undangan itu tidak bisa menghapuskan perjudian. Di sini tokoh agama memiliki peran yang sangat penting untuk memberika pengetahuan betapa dilarangnya oleh agama perbuatan judi apapun bentuknya.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas maka muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan judi kupon putih banyak beredar di masyarakat pada wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan untuk

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan judi kupon putih banyak beredar di masyarakat pada wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan untuk memberantas judi kupon putih.

D. Tinjauan Pustaka

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh dari hasil suatu pertandingan, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹¹

Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja atau mungkin persoalan keluarga yang tak kunjung selesai. Suatu kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.¹²

¹¹ www.wikipedai indonesia.com, *perjudian*, sabtu 17 Maret 2007.

¹² *Ibid.*

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya.¹³ Dalam hal ini perlu disadari bahwa peranan hukum pidana sangat penting sehingga perlindungan masyarakat itu harus sangat diperhatikan. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Tindak Pidana Perjudian mengatur berbagai ketentuan antara lain:

Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 :

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 di atas diketahui bahwa semua tindak pidana

perjudian sebagai kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Sesuai pertimbangan pemerintah dalam pembuatan Undang-undang Perjudian yang mengatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Larangan perjudian juga diatur dalam KUHP Pasal 303 ayat :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :

Ke-1. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ke-2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

- 2) Jika yang bersalah itu melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- 3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungki-

kemungkinan itu bertambah besar karena permainan lebih pandai atau lebih cakap.

Beratnya sanksi pidananya, diharapkan dapat membuat masyarakat jera dan takut untuk melakukan judi lagi, namun dalam kenyataannya itu semua tidak cukup untuk membuat masyarakat takut dan jera. Judi khususnya kupon putih merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama sekali ada dan telah membudaya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bermacam-macam jenis judi yang muncul dalam masyarakat.

Perubahan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Perubahan kondisi umat manusia itu merupakan akibat bertemunya tiga proses perubahan utama di dunia ini, yaitu proses pertumbuhan penduduk yang terus menerus, proses globalisasi ekonomi-ekonomi nasional, perubahan-perubahan di dalam lingkungan hidup dunia sebagai akibat perilaku umat manusia.¹⁴

Bukan hanya peraturan atau hukum saja yang harus dipertegas tentang pelanggaran judi ini, tapi juga mental masyarakat harus dirubah, serta budaya dalam masyarakat serta merta juga harus dirubah mereka harus dapat menghilangkan budaya ingin kerja ringan tepi dengan penghasilan yang besar, apabila hal ini tidak dirubah maka sulit sekali untuk menghilangkan perjudian ini, sebab judi inilah yang kalau dilihat sekilas merupakan pekerjaan yang ringan tapi menjanjikan penghasilan yang banyak.

¹⁴ Soedjatmoko, *permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda (Kumpulan Karangan)*, 1993, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 119.

Sebelum pemberantasan terhadap judi itu dilakukan maka dibutuhkan tata cara berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan *social engineering* melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan dan selanjutnya.¹⁵

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertip, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat.¹⁶ Di sinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.¹⁷

Penegakan hukum di Indonesia kepolisian merupakan ujung tombak, karena kepolisian merupakan institusi yang mempunyai wewenang dalam bidang penegakan hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta kepolisian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, 2006, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 137.

¹⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) 2007* Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 21.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, 2006, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 137.

pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Termasuk di dalam tugas polisi adalah memelihara ketertiban dan ketertiban dan keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan, melakukan kejahatan terhadap kejahatan, mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan Negara, dan menjalankan tugas khusus lain yang ditentukan dalam suatu peraturan Negara.¹⁸

Tugas dan wewenang kepolisian yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan, maka seharusnya polisi dapat berperan aktif dalam memberantas kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dan judi kupon putih pada khususnya. Tugas kepolisian secara yustisial meliputi tugas kepolisian represif yaitu mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.¹⁹

¹⁸Abdi Purwoko, *Polisi Masyarakat dan Negara*, 1995, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm 58.

¹⁹Dioko Bekono, *Polisi sebagai pemidit dalam masyarakat* hlm

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan buku yaitu buku terdiri dari:
 - a) Buku-buku tentang hukum pidana.
 - b) Buku-buku yang berhubungan dengan patologi sosial.
 - c) Dokumen perkara yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

4). Teknik Pengumpulan data

- a) *Interview* atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung dan melakukan tanya jawab. Wawancara atau *interview* adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²¹
- b) Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Studi dokumentasi lebih difokuskan untuk mendapatkan data yang bersifat tertulis yang ada di Kepolisian Resor Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, dimana data ini terdapat dalam sejumlah arsip

5). Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan hipotesis atau tidak bertolak pada hipotesis akan tetapi membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.²⁴

F. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I Pendahuluan dalam bab ini membahas beberapa hal antara lain latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tindak pidana antara lain pengertian tindak pidana, dasar hukum tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan pengaturan tindak pidana.

Bab III membahas tentang tugas Kepolisian Republik Indonesia antara lain kedudukan Polri sebagai penegak hukum, tugas dan wewenang Polri, langkah Polri dalam penegakan hukum, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab IV membahas tentang penyajian data dan analisis data yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang